

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktik jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju pada toko Riroz Akbar diawali dengan penjual yang menampilkan satu produk untuk mewakili keseluruhan produk atau bisa disebut sampling. Kemudian, ketika pembeli sudah menentukan produk mana yang akan dibeli langsung memberitahukan kepada penjual dan selanjutnya penjual akan menjelaskan detail produk sampling tersebut, jika pembeli sudah sepakat untuk membelinya maka akan diambilkan penjual produk yang masih baru dalam keadaan segel yang sama dengan produk yang dijadikan sampling. Dalam jual beli produk baju dengan sistem sampling pada awalnya sudah sesuai dengan persyaratan transaksi dalam fiqh muamalah karena terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Jual beli produk baju dengan sistem sampling akan menjadi batil ketika ada penjual bertindak tidak jujur dan amanah dengan memanipulasi produk, yaitu memberikan produk yang tidak sesuai atau tidak sama dengan produk yang dijadikan sampling, baik itu berbeda dari segi kualitas maupun kuantitas, maka jual beli ini menjadi haram dan hanya mendatangkan kemudharatan bagi pembeli.

2. Praktik jual beli menggunakan sistem sampling pada produk baju menurut pandangan fiqh muamalah terhadap perlindungan konsumennya belum terpenuhi hak-hak konsumen mengenai informasi yang benar mengenai produk, dimana sering terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian (*gharar*) antara produk yang dijadikan sampling dengan produk yang diberikan kepada konsumen, dan mengenai hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila ada barang yang tidak sesuai belum diterapkan secara keseluruhan, dimana penjual tidak memperbolehkan menukar kembali barang yang sudah dibeli kecuali dalam keadaan cacat produk dalam jumlah besar dan banyak, serta harus ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak terkait hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Konsumen atau pembeli produk dengan sistem sampling harus lebih hati-hati ketika melakukan transaksi sebuah produk. Lebih baik membeli langsung ke toko yang bisa dibuka dan bisa dicek langsung mengenai produk yang akan dibeli sehingga tidak ada keraguan mengenai produk yang diinginkan.
2. Diharapkan pelaku usaha yang menjual produk baju dengan sistem sampling harus memperhatikan kejelasan informasi suatu produk, baik

itu kesamaan produk dari segi kualitas maupun kuantitasnya yang bisa mewakili produk lainnya, serta hukum yang memperbolehkan atau mengharamkan transaksi yang dilakukan, agar terhindar dari sesuatu yang dilarang secara agama.